

KETENTUAN JALUR DOMISILI

PEMBAGIAN WILAYAH DOMISILI

No.	WILAYAH	SEKOLAH SASARAN	DOMISILI TEMPAT TINGGAL CALON MURID	
1.	WILAYAH I	Wilayah I a	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 01 Sungai Penuh • SMPN IT Amanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sumur Anyir • Kelurahan Dusun Baru • Desa Koto Renah • Desa Koto Keras • Desa Koto Tinggi
		Wilayah I b	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 10 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Koto Lolo • Desa Koto Tengah • Desa Koto Bento
		Wilayah I c	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 07 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Seberang • Desa Koto Dua • Desa Sungai Liuk • Desa Sumur Gedang
2.	WILAYAH II	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 03 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Koto Lebu • Desa Karya Bakti • Desa Air Teluh 	
3.	WILAYAH III	Wilayah III a	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 02 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pelayang Raya • Desa Permanti • Desa Amar Sakti
		Wilayah III b	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 05 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pasar Sungai Penuh • Desa Sungai Ning
		Wilayah III c	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 08 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Sungai Penuh • Desa Gedang
		Wilayah III d	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 09 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Aur Duri • Desa Pondok Agung
4.	WILAYAH IV	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 06 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Kumun Hilir • Desa Kumun Mudik • Desa Ulu Air • Desa Muara Jaya 	
5.	WILAYAH V	Wilayah V a	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 11 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Koto Dumo • Desa Panap • Desa Koto Baru • Desa Tanjung Bunga • Desa Koto Tengah • Desa Sembilan • Desa Mekar Jaya • Desa Koto Puduk • Desa Tanjung Karang • Desa Koto Tuo
		Wilayah V b	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 13 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Debai • Desa Pinggir Air • Desa Pendung Hiang • Desa Koto Padang
6.	WILAYAH VI	Wilayah VI a	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 04 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Cempaka • Desa Kampung Diilir • Desa Tanjung • Desa Koto Dian • Desa Kampung Dalam • Desa Simpang Tiga Rawang • Desa Tanjung Muda • Desa Koto Teluk • Desa Lahik Kemahan • Desa Dusun Diilir • Desa Maliki Air • Desa Paling Serumpun • Desa Koto Beringin
		Wilayah VI b	<ul style="list-style-type: none"> • SMPN 12 Sungai Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Koto Limau Manis • Desa Kampung Tengah • Desa Koto Baru • Desa Dujung Sakti • Desa Permai Indah • Desa Sri Menanti

KUOTA

1. Domisili 40%
(Ketentuan Kuota Domisili, Siswa memilih sekolah yang paling terdekat dengan tempat tinggalnya berdasarkan wilayah yang sudah ditetapkan.)
2. Afirmasi 20%
3. Prestasi 25%
4. Perpindahan tugas orang tua (mutasi dinas) 5%
5. Khusus murid dari luar Kota Sungai Penuh kuota maksimal 5% setelah Kuota Domisili terpenuhi.

PENEMPATAN

1. Jalur Domisili
Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) Jarak penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - b) Usia
2. Jalur Afirmasi
Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan.
3. Jalur prestasi
Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a) Hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - b) Jarak tempat tinggal terdekat kesatuan pendidikan.
4. Jalur Mutasi
Dalam Hal calon Murid Baru yang mendaftar melalui jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
5. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi.

MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Pendidikan Kota Sungai penuh melakukan pemetaan dan evaluasi terkait pelaksanaan SPMB di Kota Sungai Penuh, Jika terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai Juknis yang disusun akan diambil tindakan sesuai pengaturan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 tidak dipungut biaya (gratis). Jika dalam pelaksanaannya ditemukan pungutan biaya maka masyarakat berhak melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

1. Dinas Pendidikan menerima laporan dari masyarakat sesuai dengan Jenjang SPMB, baik secara offline maupun online pada nomor: 0822 8404 9939 (Pak Akhirman Dikdas)
2. Dinas Pendidikan akan mempelajari laporan terkait;
3. Pendidikan menindaklanjuti laporan SPMB;
4. Dinas Pendidikan Menyusun laporan Pelaksanaan SPMB di Kota Sungai Penuh.